



Jejak Historis Poligami Dalam Legitimasi Hukum Keluarga Islam Serta Implikasinya di Indonesia

**Cut Endang
Puspa Sari**
Sekolah
Tinggi
Agama Islam
Al Washliyah
Banda Aceh,
Indonesia
[cutsari
@yahoo.com](mailto:cutsari@yahoo.com)

Abstract: *The discourse on polygamy within Islamic family law persistently engenders a dialectical tension between the interpretation of sacred religious texts and the imperatives of modernity advocating for gender equity. This study aims to examine the historical processes that construct the legitimacy of polygamy in Islamic family law, while simultaneously analyzing its juridical implications for the positive legal system in Indonesia. Employing a library research methodology with a qualitative-historical approach, this research traces the genealogical exegesis of Quranic verses on polygamy, the dynamics of legal codification, and their projection onto state regulations.*

The findings of this study articulate four fundamental conclusions. First, the Qur'an fundamentally reformed the unrestricted pre-Islamic practice of polygamy into a framework that strictly mandates justice, constituting what is essentially a revolutionary restriction. Second, within the historical trajectory of Islamic civilization, a paradigmatic shift occurred from a restrictive ethos to a permissive legitimacy, emerging as a consequence of patriarchal exegetical hegemony during the classical era. Third, Islamic family law in Indonesia manifested through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law represents a compromise between classical fiqh traditions and the requirements of a modern nation-state. These regulations prescriptively position polygamy as an emergency exit, although its practical implementation remains relatively lenient. Fourth, there is significant contestation among religious authorities, state instruments, and Islamic feminist discourse in defining substantive justice. In synthesis, the legitimacy of polygamy cannot be regarded as a static legal postulate, but rather as a historical construction subject to perpetual negotiation. Consequently, this dynamic necessitates that Indonesia revitalize its interpretive methodologies and harmonize existing regulations. Such measures are essential to ensure that the principle of substantive justice, a fundamental pillar of maqashid sharia, is concretely actualized within the framework of protecting the rights of women and children.

Keywords: *Historicization; Polygamy; Islamic Family Law; Legitimacy; Indonesia.*

Abstrak: Diskursus poligami dalam tata hukum keluarga Islam secara persisten melahirkan ketegangan dialektis antara interpretasi teks suci keagamaan dan desakan modernitas yang menuntut tegaknya keadilan gender. Kajian ini diorientasikan untuk menelaah proses historis yang mengonstruksi keabsahan poligami dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menganalisis implikasi yuridisnya terhadap sistem hukum positif di Indonesia. Menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-historis, penelitian ini menelusuri genealogi penafsiran ayat-ayat poligami, dinamika kodifikasi hukum, serta proyeksinya pada regulasi negara. Hasil penelitian mengindikasikan empat temuan fundamental. Pertama, Al-Qur'an telah merombak praktik poligami pra-Islam yang tanpa batas menjadi sebuah sistem yang mewajibkan keadilan secara ketat, yang pada hakikatnya merupakan sebuah pembatasan revolusioner. Kedua, dalam lintasan sejarah peradaban Islam, terjadi transformasi paradigma dari spirit restriktif menjadi keabsahan yang permisif sebagai eksekusi dari hegemoni tafsir patriarkis pada era klasik. Ketiga, hukum keluarga Islam di Indonesia yang termanifestasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud kompromi antara tradisi fikih klasik dan kebutuhan negara-bangsa modern. Regulasi ini memosisikan poligami sebagai jalan keluar darurat (*emergency exit*) yang diatur secara preskriptif, kendati implementasinya di lapangan masih cenderung longgar. Keempat, terdapat kontestasi yang signifikan antara otoritas agama, instrumen negara, dan wacana feminisme Islam dalam mendefinisikan keadilan substantif. Sebagai sintesis, legitimasi poligami tidak dapat dipandang sebagai postulat hukum yang statis, melainkan sebuah konstruksi historis yang senantiasa mengalami negosiasi. Secara implikatif, kondisi ini menuntut Indonesia untuk melakukan revitalisasi metodologi penafsiran dan harmonisasi regulasi. Langkah ini esensial dilakukan agar prinsip keadilan hakiki, yang menjadi pilar fundamental *maqashid syariah*, dapat diaktualisasikan secara konkret dalam kerangka perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Historisasi; Poligami; Hukum Keluarga Islam; Legitimasi; Indonesia.*

1. Pendahuluan

Wacana mengenai poligami di dalam ranah hukum keluarga Islam senantiasa terikat pada diskursus epistemologis yang mengintegrasikan aspek wahyu, rasio, dan dinamika realitas sosial. Dalam banyak kasus, poligami diposisikan sebagai representasi supremasi maskulin yang dilegitimasi secara teologis; kendati demikian, praktik ini sekaligus memicu resistensi yang masif dari para advokat kesetaraan gender. Pada masa kontemporer, diskursus tersebut mengalami eskalasi sejalan dengan menguatnya penetrasi nilai-nilai hak asasi manusia global yang mendekonstruksi struktur hierarkis di dalam institusi perkawinan. Konstruksi sosial yang telah mengakar selama berabad-abad memunculkan dogma bahwa poligami merupakan hak istimewa absolut bagi laki-laki. Secara sosiologis, konseptualisasi ini memiliki genealogi yang erat dengan paradigma patriarki masyarakat Arab pra-Islam. Paradigma keagamaan yang lahir dari dialektika sosial tersebut mengindikasikan bahwa interpretasi teks suci sering kali berkedudukan sebagai respons historis terhadap struktur sosial pada masa tertentu.¹ Implikasinya, produk pemikiran yang sejatinya berdimensi kultural ini kerap disalahartikan sebagai doktrin teologis yang absolut, padahal manifestasi tersebut tidak lebih dari sebuah ijtihad yang terikat oleh konteks sosio-historis zamannya.

Pengabsahan poligami di dalam tatanan hukum Islam bukan merupakan suatu ketetapan yang muncul secara instan, melainkan hasil dari dialektika panjang yang bersinggungan dengan dinamika politik, sosial, serta penafsiran ulama pada konteks zamannya. Para yuris Islam (*fuqaha*) klasik memiliki kontribusi fundamental dalam melakukan kodifikasi terhadap kompleksitas hukum fikih selaku penjaga ortodoksi. Kendati demikian, produk ijtihad tersebut tetap terikat secara inheren pada realitas sosiologis masa itu, yakni suatu era yang masih melegalkan perbudakan, memarginalkan akses pendidikan bagi perempuan, dan menggantungkan eksistensi klan pada kuantitas laki-laki. Konstruksi hukum yang lahir dari latar belakang tersebut pada umumnya cenderung mengakomodasi dan menormalisasi struktur patriarki sebagai suatu realitas sosial. Kajian terhadap literatur fikih klasik mengindikasikan bahwa wacana poligami lebih dominan dikonstruksi melalui dalih pemenuhan hasrat biologis dan kewajiban finansial laki-laki, dibandingkan melalui telaah kritis terkait ketimpangan relasi kuasa gender.² Oleh karena itu, pendekatan historis mutlak diperlukan dalam mengkaji produk hukum klasik guna menghindari bias absolutisme terhadap konstruksi budaya masa lampau.

Transformasi diskursus hukum keluarga di negara-negara Muslim kontemporer, termasuk Indonesia, dihadapkan pada urgensi untuk menegosiasikan kekayaan khazanah fikih klasik dengan kebutuhan konsolidasi negara-bangsa (*nation-state*) yang modern dan berkeadilan. Dinamika pembaruan hukum keluarga pada abad ke-20 di berbagai yurisdiksi Muslim, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Tunisia, mengindikasikan tendensi yang signifikan menuju restriksi terhadap praktik poligami. Dalam kapasitasnya sebagai pemangku otoritas legislatif, negara memandang krusial untuk mengintervensi domain privat perkawinan sebagai instrumen proteksi yuridis bagi warga negara, terkhusus perempuan, dari potensi tindakan sewenang-wenang. Tindakan intervensi negara ini kerap diinterpretasikan sebagai proses desakralisasi doktrin fikih, yang kemudian disubstitusi oleh hukum positif guna mengakomodasi tuntutan keadilan sosiologis masyarakat modern. Desakan terhadap reformasi regulasi keluarga ini kian tereskalasi oleh berkembangnya kesadaran global mengenai signifikansi ekuilibrium gender sebagai pilar esensial dalam pembangunan

¹ Ahmed, "Recontextualizing the Ethics of Polygamy: Rereading the Quranic Discourse on Orphans and Justice."

² Hassan and Bakar, "Maqasid Al-Shariah as a Framework for Restricting Polygamy in Contemporary Contexts."

berkelanjutan³. Transisi paradigma dari otoritas fikih menuju otoritas negara tersebut merepresentasikan pergeseran fundamental dalam sejarah hukum Islam, di mana kemaslahatan publik dan kepentingan kolektif diposisikan sebagai landasan utama dalam formulasi kebijakan.

Dalam tata diskursus keindonesiaan, kedudukan poligami menempati titik persinggungan yang kompleks antara desakan modernitas, kepatuhan religius, serta pluralitas budaya lokal. Sebagai entitas negara dengan demografi Muslim terbesar di ranah global, Indonesia tidak dapat menegasikan urgensi wacana ini dalam konstruksi hukum nasional. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengadopsi asas monogami terbuka; kendati demikian, deviasi terhadap asas tersebut dimungkinkan melalui prosedur perizinan peradilan yang sangat restriktif. Ketatnya prasyarat ini merepresentasikan sebuah kompromi politik antara faksi Islam tradisional yang berorientasi pada preservasi fikih klasik, dengan kelompok nasionalis dan feminis yang mengadvokasi kesetaraan gender. Praksis regulasi ini di tataran empiris, terutama dalam persinggungannya dengan Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam, mengindikasikan ikhtiar negara dalam merasionalisasi serta mempositivisasi norma-norma keagamaan. Strategi harmonisasi tersebut merupakan manifestasi konkret dari manajemen negara terhadap pluralisme hukum yang beroperasi di ranah sosial⁴. Meskipun demikian, implementasinya di lingkungan pengadilan agama kerap kali masih diwarnai oleh resistensi serta disparitas interpretasi terkait konseptualisasi keadilan di dalam kerangka poligami.

Dinamika sosial kontemporer, yang secara khusus diakselerasi oleh kebangkitan intelektualitas perempuan dan gerakan feminisme Islam, telah menghadirkan perspektif baru dalam merekonstruksi paradigma poligami. Berbagai riset mutakhir semakin menggarisbawahi implikasi psikologis, ekonomi, dan sosial dari praktik poligami terhadap istri serta anak. Sejumlah studi empiris mengindikasikan bahwa poligami yang disfungsional kerap kali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, dan instabilitas finansial keluarga. Diskursus di kalangan akademisi feminis Muslim saat ini telah bergeser dari sekadar perdebatan normatif terkait halal-haram menuju reaktualisasi tujuan esensial syariat (*maqashid al-syariah*), yakni perwujudan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*).

Konsep keadilan sebagai prasyarat fundamental poligami kini dimaknai secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi imaterial seperti cinta, afeksi, dan perhatian, yang secara kodrat manusiawi sangat problematis untuk dipenuhi secara seimbang oleh seorang laki-laki. Paradigma keadilan substantif tersebut mengimplikasikan signifikansi transformasi metodologis, yakni bergeser dari pendekatan tekstual-literal menuju interpretasi kontekstual yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal⁵. Sebagai konsekuensinya, poligami direkonseptualisasi bukan sebagai model perkawinan yang ideal, melainkan sebagai mekanisme kedaruratan yang terikat oleh prasyarat dan restriksi yang ketat.

Pendekatan historis terhadap legitimasi poligami tidak merepresentasikan penolakan terhadap otoritas teks suci, melainkan merupakan ikhtiar metodologis untuk menginterpretasikan teks tersebut secara lebih objektif dan proporsional, sejalan dengan etos transformasi sosial yang dibawanya. Melalui penelusuran konteks sosio-historis pewahyuan ayat poligami (*asbabun nuzul*) yang secara esensial hadir sebagai instrumen korektif terhadap ketidakadilan yang menimpa anak yatim dapat disimpulkan bahwa substansi dari syariat ini

³ Rahman, "Global Gender Equality and Its Impact on Legal Reform in the Islamic World."

⁴ Wahid and Anwar, "Pluralisme Hukum Dan Politik Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia."

⁵ Suryani and Abdullah, "Pemahaman Literal Masyarakat Terhadap Ayat Poligami: Analisis Kesadaran Sejarah Dan Implikasinya."

berorientasi pada proteksi terhadap kelompok rentan, bukan sebagai justifikasi atas pemenuhan hasrat seksual.

Namun demikian, dalam lintasan sejarah, pesan moral yang bersifat revolusioner tersebut mengalami reduksi makna menjadi semata-mata lisensi untuk melakukan perkawinan majemuk. Historiografi Islam mendokumentasikan bahwa praktik poligami pada era Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tidak berstatus sebagai kelaziman sosiologis yang dipraktikkan secara bebas; sebaliknya, praktik tersebut dilandasi oleh motif-motif sosial-kemanusiaan, seperti pemberian suka bagi para janda dan anak yatim akibat peperangan.

Pergeseran paradigma pemaknaan ini merupakan landasan krusial yang menjustifikasi urgensi reevaluasi komprehensif terhadap khazanah intelektual Islam, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi relasi gender⁶. Oleh karena itu, tinjauan historis ini memegang peranan pivotal sebagai instrumen analitis untuk mendiferensiasikan antara ajaran agama yang bersifat substantif dengan elemen-elemen tradisi kultural Arab abad ke-7.

Urgensi reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan gender di Indonesia mengalami eskalasi yang signifikan pada periode pasca-reformasi. Sinergi antara gerakan feminisme Islam, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi secara persisten mengartikulasikan keharusan amandemen terhadap regulasi yang terindikasi bias gender. Kelompok-kelompok tersebut berpandangan bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini, kendati telah menerapkan prasyarat yang rigid, masih menyisakan ruang bagi legitimasi negara terhadap dominasi patriarki di ranah domestik. Diskursus publik seputar Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual serta manuver *judicial review* atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perkawinan merepresentasikan peningkatan nalar kritis masyarakat sipil dalam mengadvokasi pembaruan hukum yang berdimensi humanis. Pada titik ini, institusi negara terimplikasi dalam dilema antara upaya preservasi "stabilitas" melalui akomodasi terhadap aspirasi kelompok konservatif, dengan pemenuhan kewajiban konstitusionalnya selaku pelindung hak asasi manusia. Berpijak pada konteks tersebut, tinjauan historis serta analisis implikasi kebijakan menjadi sangat krusial guna merumuskan formulasi yang paling ideal bagi proyeksi hukum keluarga di Indonesia⁷. Absennya komprehensi historis yang mumpuni akan mengakibatkan inisiatif reformasi hukum rentan tereduksi oleh argumentasi-argumentasi normatif yang terlepas dari konteks sosiologisnya.

Kajian mengenai historisasi poligami dalam artikel ini diorientasikan untuk menjembatani dikotomi antara idealitas norma agama dan realitas tuntutan masyarakat modern. Penulisan ini menelusuri proses pembentukan, preservasi, serta renegotiasi legitimasi teologis dan yuridis poligami di sepanjang lintasan sejarah peradaban Islam. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa mayoritas studi terdahulu cenderung terfragmentasi; sebagian hanya mengupas dimensi normatif melalui pendekatan tafsir dan fikih, sementara sebagian lain menitikberatkan pada aspek sosiologis dan antropologis, tanpa adanya upaya integrasi yang komprehensif dalam lanskap negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih holistik dengan menganalisis transformasi diskursus poligami sejak era pra-modern hingga kontemporer, berikut implikasinya terhadap konstelasi kebijakan negara. Signifikansi kajian ini bertumpu pada upaya dekonstruksi terhadap lapisan-lapisan historis yang selama ini mengonstruksi poligami sebagai entitas normatif yang sakral dan absolut. Melalui pendekatan analitis-komprehensif, ditunjukkan bahwa hukum termasuk hukum keluarga Islam merupakan produk peradaban yang dinamis dan secara kontinu berdialektika dengan dimensi kekuasaan, budaya, serta ekonomi⁸.

⁶ Hallaq and Mottahedeh, *The State, Law, and Islamic Legal Reform in the Modern Muslim World*.

⁷ Putri, Nugraha, and Widodo, "Advokasi Kebijakan Dan Reformasi Hukum Keluarga: Studi Gerakan Feminis Islam Indonesia."

⁸ Karim, *Historiografi Islam Indonesia: Negara, Ulama, Dan Perubahan Sosial*.

Berangkat dari konstruksi pemikiran tersebut, mengemuka sebuah problematika krusial yang menuntut investigasi lebih mendalam. Terdapat tensi dialektis yang persisten antara interpretasi tekstual-skriptural, yang mereduksi poligami sebagai hak prerogatif mutlak laki-laki, dengan interpretasi kontekstual-substantif, yang mengedepankan prinsip keadilan serta proteksi terhadap perempuan. *Gap analysis* dalam diskursus ini mengindikasikan adanya defisit literatur yang secara spesifik menginvestigasi bagaimana proses "historisasi" yakni pembentukan konsep melalui trayektori sejarah telah mengonstruksi legitimasi poligami dalam hukum keluarga, serta bagaimana model legitimasi tersebut mendikte paradigma dan praksis penegakan hukum di Pengadilan Agama di Indonesia dewasa ini. Adapun urgensi penelitian ini terletak pada signifikansinya dalam menyumbangkan landasan epistemologis yang solid bagi para pemangku kebijakan, praktisi peradilan, akademisi, dan publik untuk merespons wacana poligami secara lebih rasional dan berkeadilan. Pada puncaknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis akar historis legitimasi poligami sekaligus memetakan implikasinya terhadap sistem hukum keluarga positif di Indonesia, sebagai pijakan dalam memproyeksikan arah pembaruan hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif.

2. Tinjauan Pustaka

Diskursus mengenai hukum keluarga Islam pada tataran global memperlihatkan adanya dialektika yang kompleks antara preservasi nilai-nilai ortodoksi dan desakan modernisasi. Beragam studi lintas negara menggarisbawahi upaya negara-negara Muslim dalam menginisiasi reformasi hukum guna mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender tanpa menanggalkan identitas keislaman mereka. Kajian komparatif terhadap hukum keluarga di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara mengidentifikasi ragam mekanisme adaptasi serta negosiasi. Sebagai representasi, sejumlah negara mengadopsi pendekatan "neo-tradisionalis" yang tetap melegitimasi poligami namun memberlakukan prosedur administratif yang lebih ketat, sedangkan negara lain, seperti Tunisia, mengambil langkah abolisi terhadap praktik tersebut atas dasar keadilan. Variasi pendekatan ini merepresentasikan signifikansi konteks sosiopolitik lokal dalam mengonstruksi formulasi hukum formal⁹. Realitas ini menegaskan ketiadaan model tunggal yang bersifat absolut dalam implementasi hukum keluarga Islam di era modern.

Orientasi utama pada studi internasional kontemporer menitikberatkan pada transisi dari paradigma legal-formalistik menuju pendekatan yang berbasis etika dan hak asasi manusia, khususnya dalam pengkajian poligami. Para akademisi, baik dari kalangan Barat maupun Muslim diaspora, secara ekstensif mengkritisi disparitas antara idealisme teks-teks sakral dan realitas empiris praktik poligami yang kerap kali berimplikasi pada marginalisasi dan penderitaan perempuan. Kajian-kajian tersebut mengedepankan urgensi pembacaan Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik (*mawdu'i*) untuk menggali prinsip-prinsip etis fundamental, alih-alih melakukan interpretasi ayat-ayat hukum secara parsial. Pendekatan etis ini mempostulatkan bahwa esensi perkawinan dalam Islam adalah manifestasi dari *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), yang acap kali berbenturan dengan realitas poligami yang sarat akan friksi. Lebih lanjut, analisis wacana kritis terhadap literatur fikih mengindikasikan bahwa konstruksi interpretasi ulama klasik tidak sepenuhnya objektif, melainkan terimplikasi oleh bias gender yang berlaku pada eposnya¹⁰. Oleh sebab itu, pembaruan substansi hukum secara inheren menuntut adanya rekonseptualisasi pada metodologi penafsiran itu sendiri.

⁹ Hallaq and Mottahedeh, *The State, Law, and Islamic Legal Reform in the Modern Muslim World*.

¹⁰ Hidayati, "Bias Gender Dalam Tafsir Klasik: Analisis Wacana Kritis Terhadap Ayat Poligami."

Dinamika keilmuan hukum keluarga di Indonesia merepresentasikan interseksi yang kompleks antara agenda pembangunan nasional, artikulasi politik identitas, serta eskalasi gerakan sosial. Pasca-kemerdekaan, regulasi perkawinan bertransformasi menjadi ruang diskursus yang kompetitif, melibatkan faksi nasionalis sekuler, eksponen Islamis, hingga entitas masyarakat adat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan manifestasi dari negosiasi politik yang rigid, yang turut mengakomodasi aspirasi gerakan feminis dan kalangan Islam progresif. Dalam perspektif sosiologi hukum, produk legislasi tersebut diinterpretasikan sebagai refleksi dari konstelasi sosio-politik yang eksis pada periode tersebut. Literatur kontemporer menggarisbawahi fenomena pasca-reformasi yang ditandai oleh konsolidasi gerakan Islam konservatif dalam mengintervensi kebijakan publik, khususnya terkait diskursus poligami. Kendati demikian, secara simultan terdapat eskalasi kesadaran hukum masyarakat serta progresivitas hakim Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan persyaratan yang lebih ketat terhadap penetapan izin poligami¹¹. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya dialektika yang berkelanjutan antara kutub konservatif dan progresif dalam yurisdiksi hukum keluarga.

Dalam konteks diskursus hukum di Indonesia, friksi antara doktrin fikih klasik terutama dominasi mazhab Syafi'i dengan hukum positif negara menempati posisi yang sangat krusial. Mayoritas ulama tradisional merujuk pada pandangan mazhab yang melegitimasi poligami sebagai prerogatif absolut suami, dengan prasyarat keadilan lahiriah semata, tanpa mewajibkan persetujuan dari istri terdahulu. Di sisi lain, intervensi negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru menetapkan persetujuan istri sebagai prasyarat materiil yang imperatif. Kontradiksi antara otoritas teks keagamaan dan otoritas regulasi negara ini berimplikasi pada munculnya dualisme kesadaran hukum di tengah masyarakat. Hal ini termanifestasi pada maraknya praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) sebagai wujud resistensi terhadap hukum positif, guna melangsungkan poligami tanpa melalui prosedur perizinan pengadilan. Berdasarkan tinjauan sosio-antropologis, praktik nikah siri tersebut secara signifikan memarginalkan posisi perempuan ke dalam kerentanan yuridis, mengingat status perkawinannya tidak diakui secara legal oleh negara¹². Kondisi tersebut merupakan implikasi logis dari ambiguitas legitimasi poligami yang belum terselesaikan secara komprehensif.

Merujuk pada tinjauan pustaka yang telah diuraikan, teridentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) akademik yang signifikan antara studi normatif yang berpusat pada dikotomi halal-haram poligami dan studi empiris yang sekadar mendeskripsikan eksekusi sosiologisnya. Kajian yang secara integratif mengkorelasikan "proses menjadi" (historisasi) suatu legitimasi hukum dengan implikasinya terhadap bangunan negara-bangsa modern, khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas. Kebaruan (*novelty*) dari riset ini terletak pada ikhtiar untuk menjembatani kekosongan literatur tersebut melalui analisis mengenai bagaimana lintasan sejarah telah mengonstruksi paradigma berpikir umat Islam terkait poligami, yang secara berkesinambungan mendeterminasi proses kodifikasi hukum di Indonesia. Melalui penelusuran akar genealogis dan arkeologi pengetahuan mengenai poligami, riset ini diorientasikan untuk menyumbangkan landasan teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan relevan dengan konteks kekinian.

¹¹ Amelia, Firdaus, and Nugroho, "Politik Hukum Legislasi Perkawinan Di Indonesia: Analisis Sosiologi Hukum."

¹² Nurhayati and Firdaus, "Nikah Siri, Hukum Negara, Dan Kerentanan Perempuan."

3. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk mengeksplorasi sekaligus menganalisis secara komprehensif konsepsi historisasi poligami di dalam hukum keluarga Islam beserta implikasinya terhadap konstruksi hukum di Indonesia. Sebagai riset kualitatif berbasis teks, studi ini tidak mengandalkan perolehan data lapangan seperti wawancara maupun observasi partisipatoris, melainkan menitikberatkan pada penelusuran sistematis terhadap rujukan literatur yang relevan dan memiliki otoritas. Pendekatan kepustakaan ini mensyaratkan ketelitian peneliti dalam memetakan, mengklasifikasikan, serta mendialektikkan ragam perspektif dari pelbagai sumber guna merumuskan sintesis pengetahuan baru yang mampu menjawab formulasi masalah. Mengacu pada kerangka metodologi kualitatif kontemporer¹³, proses analisis ini bersifat eksploratif dan interpretatif, di mana peneliti diposisikan sebagai instrumen utama (*key instrument*) dalam menafsirkan makna atas data-data tekstual. Oleh karena itu, orientasi fundamental dari penelitian ini bukan semata-mata melakukan kompilasi kutipan, melainkan mengonstruksi argumentasi ilmiah yang kokoh, koheren, dan sistematis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua tipologi utama, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berkedudukan sebagai rujukan otoritatif yang mengkaji substansi penelitian secara langsung. Rujukan ini meliputi instrumen hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), literatur tafsir klasik maupun kontemporer yang menelaah konstruksi ayat-ayat poligami (Qs. An-Nisa ayat 3 dan 129), serta literatur fikih klasik lintas mazhab, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *al-Muwatta'* karya Imam Malik.

Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup publikasi jurnal ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional yang relevan, literatur akademik terkait hukum keluarga Islam, laporan riset dari lembaga atau organisasi masyarakat sipil, hingga karya ilmiah berupa tesis dan disertasi dengan fokus kajian yang sejenis. Integrasi kedua klasifikasi sumber data tersebut diimplementasikan guna memfasilitasi proses triangulasi informasi, sehingga validitas temuan dari satu sumber dapat diverifikasi dan dikonfirmasi oleh sumber lainnya¹⁴. Penentuan instrumen data ini diterapkan melalui pendekatan *purposive* dengan parameter utama yang didasarkan pada tingkat relevansi, kebaruan, serta kredibilitas akademik dari setiap literatur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersandar pada teknik studi dokumentasi atau tinjauan kepustakaan. Tahap pendahuluan mencakup identifikasi dan inventarisasi komprehensif terhadap literatur yang memiliki signifikansi dengan diskursus historisasi poligami, keadilan gender dalam Islam, serta politik hukum keluarga di Indonesia. Akuisisi data dilaksanakan melalui penelusuran pada basis data akademik berskala internasional seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar serta basis data nasional seperti Sinta (*Science and Technology Index*). Proses pencarian ini mengaplikasikan kata kunci spesifik yang meliputi "*polygamy history Islam*," "*polygamy legal reform Indonesia*," "*maqashid syariah polygamy*," dan "*historization family law*."

Korpus literatur yang telah terhimpun selanjutnya disaring melalui proses seleksi kritis guna memvalidasi kesesuaiannya dengan fokus substansial penelitian. Pasca-seleksi, peneliti mengimplementasikan pembacaan intensif terhadap teks-teks terpilih, melakukan pengkodean (*coding*) pada segmen-segmen krusial, dan merumuskan catatan analitis (*memoing*) untuk mendokumentasikan konstruksi gagasan yang mengemuka selama proses penelaahan berlangsung¹⁵. Prosedur metodologis ini diterapkan secara iteratif guna mencapai tingkat kedalaman pemahaman yang komprehensif.

¹³ Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

¹⁴ Fink, *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*.

¹⁵ Creswell and Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini merupakan integrasi antara analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dan hermeneutika historis (*historical hermeneutics*). Pisau analisis wacana kritis difungsikan untuk mengidentifikasi serta membongkar ideologi dan relasi kuasa yang laten di dalam teks keagamaan maupun produk hukum, baik yang melegitimasi maupun mendelegitimasi praktik poligami. Fokus penelusuran diarahkan pada bagaimana instrumen bahasa dioperasikan guna mengkonstruksi, merawat, atau bahkan mendekonstruksi struktur kekuasaan patriarki di ranah hukum keluarga.

Selanjutnya, pendekatan hermeneutika historis diaplikasikan untuk menelaah signifikansi teks berdasarkan latar kesejarahannya. Pendekatan ini berpijak pada prinsip fundamental bahwa pemahaman holistik terhadap sebuah teks meniscayakan penelusuran atas konstelasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi proses kemunculannya¹⁶. Konsekuensinya, ayat-ayat yang mengkaji poligami tidak dimaknai sebagai entitas tekstual yang ahistoris, melainkan diposisikan sebagai respons Ilahiah terhadap realitas objektif masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi. Sinergi dari kedua kerangka metodologis ini diimplementasikan guna merumuskan interpretasi komprehensif yang tidak sekadar kaya pada tataran tekstual, tetapi juga kritis dan tajam secara kontekstual.

Guna memastikan keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini mengimplementasikan serangkaian teknik pengujian yang lazim diaplikasikan dalam tradisi penelitian kualitatif. Pertama, triangulasi sumber data, yang dilakukan melalui komparasi dan verifikasi silang atas informasi dari sumber primer (kitab fikih dan tafsir) dengan sumber sekunder (jurnal ilmiah serta laporan penelitian) guna memvalidasi konsistensi temuan. Kedua, diskusi sejawat (*peer debriefing*), yakni pemaparan kerangka analitis serta temuan awal kepada para kolega yang memiliki kepakaran di bidang hukum Islam dan kajian gender untuk memperoleh evaluasi kritis yang konstruktif. Ketiga, pemenuhan kecukupan referensial (*referential adequacy*), yang dicapai dengan mengarsipkan serta merujuk ulang secara presisi pada dokumentasi data mentah, seperti kutipan teks, catatan analitis, dan hasil penelusuran literatur. Keempat, peneliti secara sadar mempraktikkan refleksi diri (*bracketing*) sebagai upaya mitigasi terhadap potensi bias subjektif dalam mengkaji isu yang sarat akan perdebatan ini¹⁷. Penerapan standar metodologis yang ketat ini ditujukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Poligami pada Masa Pra-Islam dan Rekonstruksi Al-Qur'an

Tinjauan literatur mengindikasikan bahwa praktik poligami pada era pra-Islam (*Jahiliyah*) termanifestasi sebagai bentuk perkawinan tanpa batasan, baik dalam aspek kuantitas istri maupun kelayakan perlakuan terhadap perempuan. Sebelum kehadiran Islam, laki-laki Arab memiliki otoritas untuk beristri dalam jumlah yang tidak terbatas, sedangkan perempuan direduksi statusnya menjadi sekadar komoditas atau aset kepemilikan yang dapat diwariskan, dipinjamkan, maupun diperdagangkan. Sistem kekerabatan yang mendominasi kala itu berakar kuat pada tradisi patrilineal yang mengglorifikasi kelahiran anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan klan, sehingga menempatkan perempuan pada posisi subordinasi yang sangat ekstrem. Dalam konteks tersebut, poligami tidak difungsikan sebagai pranata perkawinan yang sakral, melainkan lebih merepresentasikan indikator prestise sosial dan supremasi ekonomi kaum laki-laki. Ketimpangan konstruksi sosial inilah yang kemudian menjadi landasan sosio-historis bagi turunnya Al-Qur'an guna menginisiasi transformasi

¹⁶ Packer, *Hermeneutics and Qualitative Research in the Human Sciences*.

¹⁷ Braun and Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide*.

fundamental terhadap tatanan kekeluargaan masyarakat Arab¹⁸. Lebih lanjut, catatan historiografis pada periode ini menegaskan signifikansi peran adat istiadat lokal dalam mengonstruksi struktur institusi keluarga tersebut.

Transformasi praktik poligami melalui rekonstruksi Al-Qur'an merepresentasikan suatu revolusi sosial yang esensial dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Pijakan normatif yang paling sentral dalam diskursus ini adalah Surah An-Nisa ayat 3, yang secara definitif menetapkan restriksi jumlah istri dengan batas maksimal empat orang. Alih-alih memberikan justifikasi tanpa syarat, ayat tersebut menghendaki interpretasi kontekstual yang terintegrasi dengan urgensi proteksi terhadap hak-hak anak yatim, sebagaimana terindikasi pada ayat presedennya (An-Nisa: 2). Secara historis, ayat ini diturunkan pada masa pasca-Perang Uhud, sebuah situasi sosiologis yang ditandai oleh lonjakan jumlah janda dan anak yatim. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengartikulasikan sebuah resolusi moral bagi para wali anak yatim yang memiliki kekhawatiran tidak mampu bertindak adil terhadap harta perwalian mereka, yakni melalui perkawinan dengan para janda tersebut, namun dengan prasyarat batasan yang rigid. Konstruksi teologis ini secara asertif menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan fundamental, alih-alih sekadar instrumen legalisasi hasrat biologis¹⁹. Dengan demikian, angka empat tidak dikonseptualisasikan sebagai sebuah capaian ideal, melainkan sebagai ambang batas maksimal yang diberlakukan dalam kondisi kedaruratan.

Penelaahan atas literatur tafsir klasik maupun kontemporer mengindikasikan adanya divergensi pandangan di kalangan mufasir terkait konseptualisasi "keadilan" sebagai prasyarat utama praktik poligami. Mayoritas ulama klasik mengonstruksikan keadilan tersebut dalam konotasi material atau kuantitatif, yang mencakup aspek pembagian waktu bermalam (*qasm*), pemenuhan nafkah, sandang, serta papan. Golongan ini pada umumnya tidak mengafirmasi keadilan emosional, seperti cinta dan afeksi, sebagai syarat mutlak, mengingat hal tersebut berkedudukan di luar batas kapasitas kodrati manusia (*mughallabah*).

Sebaliknya, diskursus dari kalangan pemikir modernis dan reformis mengargumentasikan bahwa keadilan material yang presisi pun secara praksis sangat problematis untuk direalisasikan. Indikasi mengenai eskalasi kesulitan ini telah dikonfirmasi secara eksplisit oleh teks Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 129, yang menegaskan ketidakmampuan absolut manusia dalam mewujudkan keadilan di antara para istri, terlepas dari besarnya intensi untuk melakukan hal tersebut. Dalam perspektif cendekiawan modern, ayat 129 tidak semata-mata diinterpretasikan sebagai sebuah peringatan, melainkan sebagai postulat yang mengukuhkan bahwa monogami merupakan wujud ideal perkawinan dalam Islam. Sementara itu, poligami diposisikan sebatas "jalan keluar darurat" (*emergency exit*) yang bersifat sangat kasuistik dan terikat oleh prasyarat yang rigid²⁰. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa spirit fundamental Al-Qur'an dalam konteks perkawinan adalah restriksi dan limitasi, alih-alih ekspansi.

Dalam komparasi dengan berbagai diskursus internasional, temuan yang mengindikasikan bahwa Al-Qur'an merekonstruksi serta merestriksi tradisi poligami pra-Islam alih-alih memelopornya berkorespondensi dengan perspektif para sarjana revisionis yang mengedepankan pendekatan pembacaan kontekstual. Riset Ahmed (2023) yang dipublikasikan dalam jurnal *Islamic Law and Society* mengafirmasi bahwa ayat keempat Surah An-Nisa mutlak dimaknai dalam konstruksi reformasi Al-Qur'an terkait proteksi anak yatim, bukan direduksi sebagai legitimasi seksual yang bersifat otonom. Lebih jauh, Ahmed mengartikulasikan urgensi presisi dalam penerjemahan guna mengeliminasi miskonsepsi, mengingat struktur gramatikal ayat tersebut secara eksplisit terikat pada tanggung jawab

¹⁸ Al-Jaziri, *The Social History of Pre-Islamic Arabia: Family Structures and Norms*.

¹⁹ Al-Zuhaili, *Maqasid Al-Shariah and the Philosophy of Islamic Law*.

²⁰ Hadi and Rahman, *Fikih Modern: Reinterpretasi Syariat Dalam Konteks Kekinian*.

sosial, bukan pada pemuasan tendensi individual. Konklusi dari studi ini mengonsolidasi tesis bahwa interpretasi legalistik yang mendikotomi ayat poligami dari konteks pemeliharaan anak yatim telah melahirkan pemahaman yang parsial dan bias. Dengan demikian, pendekatan historis tidak dapat dipandang semata sebagai instrumen komplementer, melainkan sebagai landasan hermeneutis esensial untuk mendekonstruksi misinterpretasi yang telah berakar selama berabad-abad²¹.

Selanjutnya, paradigma yang menempatkan poligami sebagai mekanisme penyelesaian darurat turut terjustifikasi oleh literatur akademik internasional kontemporer. Investigasi ilmiah oleh Hassan dan Bakar (2022) dalam *Journal of Islamic Ethics* mengkaji prinsip *maqashid al-shariah* dalam korelasinya dengan praktik poligami pada era modern. Studi tersebut menyimpulkan bahwa manakala implementasi poligami secara dominan memicu *mafsadah* (kerusakan) seperti ketimpangan psikologis pada istri dan anak, kekerasan domestik, hingga instabilitas tatanan sosial maka secara metodologis, praktik tersebut harus direstriksi atau bahkan dilarang oleh otoritas yang berwenang. Temuan riset ini beresonansi dengan argumentasi tersebut, mengingat analisis historis membuktikan bahwa para ulama klasik secara substansial telah memosisikan poligami pada status yang tidak ideal. Secara implikatif, intervensi regulasi oleh negara-negara di dunia Muslim modern untuk memperketat atau melarang poligami pada hakikatnya tidak bersifat konfrontatif terhadap syariat, melainkan merupakan manifestasi penegakan tujuan fundamental syariat itu sendiri, yakni keadilan dan kemaslahatan²². Hal ini sekaligus memberikan pijakan teoretis yang solid untuk mengkritisi praktik poligami yang diimplementasikan secara arbitrer.

Dalam diskursus literatur nasional, tinjauan mengenai rekonstruksi Al-Qur'an terhadap praktik poligami pra-Islam menempati posisi yang krusial. Suryani dan Abdullah (2025), melalui publikasinya dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, menggarisbawahi bahwa interpretasi masyarakat Indonesia terhadap ayat-ayat poligami cenderung bersifat sangat literal dan tereduksi dari konteks historisnya. Studi tersebut mengidentifikasi adanya kecenderungan di kalangan laki-laki yang mengeksploitasi ayat tersebut sebagai instrumen legitimasi untuk berpoligami, seraya mengabaikan tanggung jawab sosial yang inheren di dalamnya. Defisit literasi sejarah ini diargumentasikan sebagai determinan utama tingginya eskalasi konflik dalam institusi keluarga poligami. Oleh karena itu, riset ini menyimpulkan urgensi sosialisasi mengenai sejarah pewahyuan ayat serta praksisnya pada masa Nabi guna mengkonstruksi kesadaran hukum baru yang lebih berkeadilan. Temuan dari studi kepustakaan ini memperkuat analisis tekstual bahwa interpretasi yang ahistoris tidak semata-mata memunculkan kecacatan metodologis, melainkan juga berimplikasi buruk pada tatanan sosiologis²³. Dengan kata lain, krisis pemahaman sejarah berkorelasi langsung dengan krisis keadilan dalam ranah domestik.

Lebih lanjut, kritik tajam terhadap interpretasi yang memberikan justifikasi longgar terhadap poligami turut disuarakan oleh kalangan feminis Muslim di Indonesia. Wahyuni (2023) dalam *Jurnal Perempuan* mengkaji fenomena komodifikasi poligami di platform media sosial, di mana praktik tersebut diromantisasi dan dipromosikan sebagai sebuah gaya hidup (*lifestyle*) yang ideal. Wahyuni menyoroti sebuah ironi mendasar: esensi Al-Qur'an pada abad ke-7 yang berorientasi pada proteksi sosial terhadap janda dan anak yatim, kini terdistorsi menjadi instrumen pemuas hasrat kekuasaan dan motif ekonomi di era digital. Analisis historis secara komprehensif mendemonstrasikan adanya pergeseran makna yang radikal; dari yang

²¹ Ahmed, "Recontextualizing the Ethics of Polygamy: Rereading the Quranic Discourse on Orphans and Justice."

²² Hassan and Bakar, "Maqasid Al-Shariah as a Framework for Restricting Polygamy in Contemporary Contexts."

²³ Suryani and Abdullah, "Pemahaman Literal Masyarakat Terhadap Ayat Poligami: Analisis Kesadaran Sejarah Dan Implikasinya."

semula merupakan resolusi atas krisis kemanusiaan, bertransformasi menjadi simbol status sosial kontemporer. Kajian ini memberikan perluasan perspektif bahwa legitimasi poligami tidak hanya dikonstruksi oleh stagnasi tafsir keagamaan, tetapi juga difasilitasi oleh kapitalisme dan budaya populer yang mengkooptasi nilai-nilai agama²⁴. Implikasi dari temuan ini mengindikasikan bahwa Indonesia memerlukan upaya perlindungan yang holistik, yang tidak hanya menyentuh domain yuridis, melainkan juga mencakup ranah kultural dan media.

B. Pergeseran Paradigma Legitimasi Poligami: Dari Restriksi ke Permisivitas dalam Fikih Klasik

Tinjauan literatur secara komprehensif mengindikasikan adanya transformasi paradigma yang substansial dalam diskursus fikih klasik mengenai poligami, yakni dari orientasi *restriktif* (pembatasan) menuju tendensi yang lebih *permisif* (pelonggaran). Pada era kenabian Muhammad SAW beserta masa Khulafaur Rasyidin, implementasi poligami berada di bawah kendali ketat otoritas wahyu serta preseden Nabi, yang mempraktikkannya untuk tujuan proteksi janda dan konsolidasi jejaring sosial. Kendati demikian, seiring dengan ekspansi teritorial Islam dan eskalasi kompleksitas sosial masyarakat, para *fuqaha* (yuris Islam) dihadapkan pada urgensi kodifikasi hukum secara lebih sistematis. Dalam fase kodifikasi tersebut, pandangan-pandangan fikih terkait poligami menunjukkan pergeseran fokus, di mana aspek legal-formal lebih diutamakan dibandingkan landasan nilai-nilai etisnya²⁵. Karya-karya otoritatif para ulama mazhab mengkaji poligami secara spesifik dalam diskursus keadilan (*qismah*) dan nafkah, namun kerap kali terdisosiasi dari konteks sosio-historis yang melingkupi turunnya ayat terkait.

Transformasi paradigma ini memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dengan konstelasi sosio-politik pada masa para ulama tersebut berkarya. Sebagai representasi, pada era Dinasti Abbasiyah, struktur sosial sangat hierarkis dan didominasi oleh kultur patriarki yang mengakar kuat, di mana para elite penguasa lazim memiliki banyak istri dan selir. Dalam iklim sosial semacam ini, menjadi sangat rasional apabila para *fuqaha* cenderung merumuskan hukum yang tidak terlalu rigid, seperti tidak mewajibkan persetujuan istri pertama maupun mengabaikan implikasi psikologis dari praktik tersebut. Orientasi yurisprudensi lebih dititikberatkan pada aspek pembagian waktu dan materi yang bersifat kuantitatif serta terukur secara administratif. Sebaliknya, elemen-elemen imaterial, semisal keadilan afeksi (*al-'adl fi al-hubb*), dipandang sebagai ranah di luar jangkauan regulasi hukum dan direlegasi sepenuhnya pada integritas moral suami. Kondisi ini pada akhirnya mengonstruksi suatu norma hukum yang, meskipun tidak melegitimasi kesewenang-wenangan secara tersurat, secara struktural memberikan privilese yang jauh lebih masif bagi pihak laki-laki²⁶.

Dengan demikian, analisis terhadap teks-teks fikih klasik menyingkap adanya penetrasi budaya patriarki yang mendalam dalam proses perumusan hukum Islam. Lebih jauh, temuan riset mengindikasikan bahwa hegemoni pemikiran mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama mayoritas umat Islam di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap penguatan paradigma permisif tersebut. Di dalam kerangka mazhab Syafi'i, poligami dikonstruksikan sebagai hak prerogatif suami yang tidak dapat dianulir oleh istri melalui instrumen perjanjian perkawinan (*taklik talak*). Kendati para ulama Syafi'iyah menggarisbawahi urgensi keadilan, perlakuan tidak adil dari pihak suami tidak secara otomatis melegitimasi hak istri untuk menuntut *fasakh* (pembatalan ikatan perkawinan). Paradigma ini berdiametral dengan sejumlah pandangan dalam mazhab Maliki, yang mengalokasikan ruang intervensi lebih luas bagi otoritas kehakiman guna memberikan proteksi terhadap istri. Konstruksi pemikiran semacam ini memberikan implikasi yang mendalam terhadap diskursus keagamaan di kalangan kiai dan

²⁴ Wahyuni, "Poligami Sebagai Gaya Hidup: Kritik Atas Komodifikasi Agama Di Media Sosial."

²⁵ Al-Shafi'i, *The Compendium of Islamic Jurisprudence: Volume II*.

²⁶ Al-Munawwar, *Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Di Indonesia*.

ulama tradisional Indonesia hingga kini²⁷. Literatur fikih klasik yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren telah mengonstruksi pemahaman kolektif bahwa poligami merupakan sebuah ketetapan hukum yang valid, alih-alih sekadar opsi yang kurang direkomendasikan.

Indikasi pergeseran paradigma dari pendekatan restriktif menuju permisif ini divalidasi oleh beragam studi internasional yang mengkaji interelasi antara hukum Islam klasik dan konstelasi kekuasaan. Sebuah kajian yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Law and History* oleh Al-Hassan (2022) mendekonstruksi premis yang mengasumsikan bahwa hukum fikih merupakan entitas wahyu murni yang terbebas dari intervensi manusiawi. Al-Hassan mengelaborasi bahwa para *fuqaha*, dalam kapasitasnya sebagai agen sosial, merespons dan terpengaruh secara dinamis oleh ekologi politik serta stratifikasi kelas pada masanya. Berkaitan dengan diskursus poligami, kepentingan elite penguasa dan kelas borjuis Arab dalam melanggengkan dominasi atas sumber daya maupun jejaring kekuasaan telah mengonstruksi interpretasi hukum yang bersifat akomodatif terhadap praktik tersebut. Riset ini mengafirmasi bahwa produk ijtihad tidak merepresentasikan kebenaran absolut yang ahistoris, melainkan manifestasi dari dialektika kritis antara teks suci, rasionalitas, dan kompleksitas realitas sosial²⁸.

Pandangan kritis yang sejalan turut dikemukakan oleh para akademisi feminis internasional melalui analisis terhadap bias gender di dalam literatur fikih. Melalui publikasinya pada jurnal *Gender and Islamic Law*, Rodriguez (2024) mengkaji secara komprehensif konsep *nafkah* dan *qismah* di dalam tradisi mazhab Sunni. Temuan dari studi tersebut mengindikasikan bahwa konstruksi hukum yang ada cenderung diformulasikan untuk meregulasi "kompetisi" di antara para istri, tanpa mengintervensi akar persoalan yang fundamental, yakni asimetri relasi kuasa antara suami dan istri. Rodriguez menegaskan bahwa fikih klasik memiliki kecenderungan untuk memposisikan perempuan sebagai objek regulasi, alih-alih sebagai subjek otonom yang memiliki hak tawar-menawar yang setara. Konsekuensi logis dari diskursus ini menuntut agenda pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim kontemporer untuk melampaui paradigma fikih yang terlalu legalistik. Terdapat urgensi untuk merekonstruksi kerangka hukum yang berlandaskan pada prinsip ekuivalensi dan keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formalitas pembagian waktu²⁹.

Dalam konteks literatur nasional, pergeseran paradigma legitimasi ini turut mendapatkan atensi kritis dari kalangan akademisi. Melalui artikel yang diterbitkan dalam *Jurnal Fikih Indonesia*, Fauzi dan Hidayat (2023) melakukan penelusuran genealogis terhadap literatur fikih yang menjadi rujukan utama pada berbagai pesantren di kawasan Jawa dan Sumatera. Kajian tersebut mengungkapkan adanya dominasi kitab-kitab klasik, seperti *Fath al-Mu'in* dan *Kifayatul Akhyar*, yang berkontribusi dalam mengonstruksi pemahaman monolitik mengenai poligami sebagai hak prerogatif suami. Minimnya pendekatan historis, sosiologis, dan *maqashid al-syari'ah* dalam proses transmisi keilmuan terkait ayat-ayat poligami di lingkungan pesantren berimplikasi pada stagnasi pemikiran (*jumud*). Fenomena ini menyebabkan para santri, sebagai representasi calon pemimpin umat, kurang terstimulasi untuk mengaplikasikan nalar kritis terkait urgensi reinterpretasi hukum Islam dalam merespons dinamika kontemporer. Oleh karena itu, riset ini merekomendasikan pentingnya restrukturisasi kurikulum secara progresif di institusi pendidikan Islam guna mendekonstruksi paradigma permisif yang telah terinstitusionalisasi secara kuat³⁰.

Tendensi permisif ini turut tereskalasi oleh meluasnya diskursus problematis di ruang publik. Dalam sebuah riset yang dipublikasikan pada *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Pratiwi (2023) mengelaborasi bagaimana figur-figur agama populer di media sosial merekonstruksi

²⁷ Al-Ghazali, *Theology, Ethics, and Social Norms: A Critical Reading of Classical Jurisprudence*.

²⁸ Al-Hassan, "Jurisprudence as a Social Product: Revisiting the Authority of Classical Fiqh."

²⁹ Rodriguez, "Engendering Islamic Jurisprudence: A Feminist Critique of Classical Marriage Contracts."

³⁰ Fauzi and Hidayat, "Genealogi Pemikiran Fikih Poligami Dalam Kurikulum Pesantren Di Indonesia."

poligami sebagai "sunah" yang sangat dianjurkan, sehingga mereduksi signifikansi amalan sunah lain yang lebih fundamental. Kajian tersebut mengidentifikasi eksistensi strategi komunikasi yang dirancang secara spesifik guna menarik atensi serta melegitimasi praktik poligami pada segmentasi kelas menengah urban. Narasi yang diproduksi cenderung mengamplifikasi privilese ekonomi dan spiritual bagi laki-laki, seraya mengaburkan atau mengesampingkan beban psikologis dan sosial yang ditanggung oleh perempuan. Fenomena ini merepresentasikan bahwa pergeseran paradigma tidak hanya berpusat pada era klasik, melainkan terus direproduksi dan teramplifikasi di era digital. Implikasinya, muncul polarisasi wacana yang mempertemukan agen-agen konservatif pro-poligami dengan gerakan progresif yang mengadvokasi perlindungan hak-hak perempuan³¹.

C. **Historisasi Hukum Keluarga di Indonesia: Negosiasi antara Tradisi Fikih dan Negara Modern**

Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang distingtif dalam lintasan sejarah hukum keluarga Islam. Posisi ini didasari oleh status Indonesia sebagai negara-bangsa bukan negara agama yang tetap mengakomodasi signifikansi hukum agama dalam kehidupan warga negaranya. Dinamika kodifikasi hukum keluarga di Indonesia merupakan hasil dialektika panjang yang melibatkan tiga entitas kekuasaan utama: birokrasi negara, otoritas ulama tradisional, dan gerakan perempuan. Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merepresentasikan kulminasi dari konsensus politik yang kompleks selama lebih dari dua dekade. Secara yuridis, Pasal 3 ayat (1) pada regulasi tersebut mempostulatkan asas monogami sebagai fundamen perkawinan, kendati Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 memberikan ruang dispensasi poligami bagi suami melalui otorisasi lembaga peradilan. Konstruksi hukum tersebut secara eksplisit memanifestasikan ikhtiar negara dalam mengintegrasikan kaidah fikih klasik, seraya mempertegas supremasinya selaku legislator yang menjamin perlindungan warga negara, secara khusus bagi perempuan³².

Konfigurasi ini merupakan wujud empiris dari proses positivisasi dan birokratisasi hukum Islam di Indonesia. Formalisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengukuhkan orientasi kebijakan negara terkait regulasi poligami. KHI merumuskan prasyarat poligami secara komprehensif dan rigid. Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KHI, kapabilitas finansial, garansi keadilan, serta persetujuan dari istri terdahulu ditetapkan sebagai prasyarat imperatif. Kewajiban memperoleh izin dari istri pertama merepresentasikan inovasi hukum yang substansial, mengingat ketentuan tersebut tidak diakomodasi secara eksplisit dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia. Melalui institusi Pengadilan Agama, negara memiliki yurisdiksi untuk mengevaluasi secara objektif validitas argumentasi suami, seperti ketidakmampuan istri dalam bereproduksi, kondisi medis tertentu, atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban. Implikasinya, praktik poligami di Indonesia mengalami pergeseran dari domain privat menjadi ranah publik yang menuntut akuntabilitas di hadapan institusi negara³³. Fenomena ini menandai transisi paradigmatis dari otoritas fikih konvensional menuju supremasi hukum positif negara.

Kendati demikian, temuan riset mengindikasikan persistensi dualisme dan celah hukum yang masih menjadi problematika krusial. Walaupun regulasi negara telah menetapkan kriteria yang restriktif, sebagian entitas masyarakat tetap menempuh jalur nikah siri guna menghindari mekanisme yuridis formal tersebut. Praktik nikah siri memfasilitasi poligami tanpa kewajiban pemenuhan prasyarat administratif, khususnya terkait persetujuan istri pertama. Realitas ini merefleksikan adanya resistensi sosiologis terhadap intervensi negara dalam ranah yang secara tradisional dikonstruksikan sebagai "hak prerogatif laki-laki". Sebagai

³¹ Pratiwi, "Narasi Poligami Di Media Sosial: Analisis Framing Tokoh Agama Populer."

³² Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*.

³³ Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Modern*.

implikasinya, efektivitas hukum positif kerap tereduksi pada segmen masyarakat yang masih terikat kuat pada otoritas fikih lokal. Tinjauan sosiologi hukum membuktikan bahwa inefektivitas regulasi ini mendegradasi kedudukan perempuan dan anak, sehingga mereka rentan kehilangan proteksi yuridis tatkala terjadi sengketa domestik³⁴. Konstruksi berpikir patriarkal yang terinstitusionalisasi secara kultural tetap menjadi hambatan paling fundamental dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia. Temuan riset ini berkesesuaian dengan wacana global mengenai relasi antara entitas negara, hukum Islam, dan modernitas.

Melalui studi komparatif dalam *Journal of Comparative Family Law*, Khan (2023) mengkaji reformasi regulasi poligami di Indonesia,³⁵ Maroko, dan India. Riset tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan jalan tengah yang berdimensi konservatif, berbeda dengan Maroko yang melalui instrumen menerapkan reformasi hukum yang dinilai lebih progresif. Walaupun kedua yurisdiksi memposisikan poligami sebagai suatu eksepsi, hukum Maroko memberikan diskresi yang lebih ekstensif kepada hakim untuk menolak permohonan poligami atas dasar potensi ketidakadilan, dengan parameter yang jauh lebih fleksibel. Sebaliknya, regulasi di Indonesia masih terbelenggu oleh prasyarat yang rigid dan limitatif sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Analisis Khan (2023) menegaskan bahwa derajat progresivitas reformasi hukum sangat bergantung pada konstelasi kekuatan politik antara faksi Islamis dan kelompok pro-demokrasi di masing-masing negara. Dalam ekuilibrium politik Indonesia, dominasi kelompok Islam konservatif terbukti masih memegang peranan krusial dalam mendikte orientasi kebijakan.³⁶

Selanjutnya, temuan mengenai celah hukum pada praktik nikah siri turut mengafirmasi diskursus internasional perihal aksesibilitas keadilan. Melalui publikasi dalam *Journal of Legal Pluralism*, Okafor dan Yusuf (2024) membedah fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan (*unregistered marriages*) di berbagai negara Muslim. Keduanya mempostulatkan bahwa eksistensi sistem hukum informal yang beroperasi secara paralel dengan hukum positif telah menciptakan "yurisdiksi yang saling tumpang tindih", yang pada gilirannya mendestruksi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, pelaku nikah siri kerap mengeksploitasi otoritas keagamaan untuk melegitimasi tindakan yang secara yuridis diklasifikasikan ilegal oleh negara. Implikasi logis dari perbenturan ini adalah tereduksinya hak-hak keperdataan istri secara fundamental, meliputi hak kewarisan, hak nafkah, serta klaim atas harta bersama (*gono-gini*). Oleh karena itu, Okafor dan Yusuf (2024) merekomendasikan agar institusi negara mengimplementasikan tindakan asertif guna mengintegrasikan sekaligus mengontrol sistem-sistem hukum informal tersebut. Kajian ini menawarkan paradigma bahwa polemik poligami siri di Indonesia melampaui ranah etika dan moralitas semata, melainkan telah menyentuh esensi kedaulatan supremasi hukum negara.³⁷

Dalam konteks nasional, eksistensi Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir keadilan pada perkara izin poligami terus mengalami pengujian. Kajian yang dilakukan oleh Setiawan dan Lestari (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus permohonan izin poligami. Hasil penelitian tersebut mengungkap adanya kecenderungan positif dalam yurisprudensi, di mana hakim menerapkan standar yang lebih ketat dalam menafsirkan prasyarat "keadilan" dan "kemaslahatan". Pemberian izin poligami tidak lagi didasarkan semata-mata pada justifikasi formal, melainkan turut mengkaji secara komprehensif akses psikologis dan sosial yang berpotensi muncul. Pertimbangan majelis hakim kini mencakup determinan seperti kesiapan psikologis istri pertama, stabilitas finansial keluarga, serta komitmen suami dalam mewujudkan keadilan. Temuan ini

³⁴ Rofiq, *Sosiologi Hukum Islam: Integrasi Hukum Agama Dan Negara*.

³⁵ Khan, "State, Law, and Religious Authority: Comparative Reform of Polygamy in Muslim-Majority Countries."

³⁶ Khan.

³⁷ Okafor and Yusuf, "Legal Pluralism and Unregistered Marriages: Access to Justice for Women."

merepresentasikan bahwa meskipun regulasi formal masih memiliki celah hukum, secara praksis telah terjadi pergeseran paradigma di kalangan aparat penegak hukum menuju pencapaian keadilan yang lebih substantif³⁸. Dengan demikian, terdapat evolusi interpretasi hukum pada ranah implementasi, terlepas dari stagnasi pada ketentuan normatifnya.

Lebih lanjut, partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam advokasi kebijakan turut memberikan dinamika tersendiri terhadap historisasi hukum keluarga di Indonesia. Studi Rahayu (2024) dalam *Jurnal HAM* mengelaborasi gerakan advokasi oleh berbagai entitas perlindungan perempuan yang mendesak amandemen Undang-Undang Perkawinan. Gerakan ini mengartikulasikan kerangka hak asasi manusia untuk mengkritisi ketentuan-ketentuan yang terindikasi diskriminatif, termasuk regulasi mengenai poligami. Basis argumentasi dalam advokasi kebijakan tersebut ditopang oleh data empiris mengenai korelasi poligami terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, serta disfungsi kesehatan mental. Rahayu menyimpulkan bahwa kendati upaya reformasi legislasi di tingkat nasional masih berhadapan dengan kebuntuan, advokasi pada level lokal telah terbukti efektif dalam memengaruhi kesadaran para hakim dan birokrat. Intervensi dari masyarakat sipil tersebut merupakan instrumen krusial dalam proses demokratisasi hukum keluarga yang terus berlanjut³⁹. Melalui diskursus ini, poligami tidak lagi direduksi semata-mata sebagai persoalan teologis, melainkan telah bertransformasi menjadi isu fundamental hak asasi manusia.

D. Implikasi Legitimasi Historis terhadap Praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia Kontemporer

Historisasi poligami membawa implikasi yang komprehensif dan multidimensional terhadap penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia masa kini. Dari tinjauan yuridis, mengemuka diskrepansi antara ketentuan normatif perundang-undangan yang mewajibkan persetujuan istri dengan realitas empiris berupa persistensi praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Selanjutnya, dalam dimensi sosiologis, eksistensi poligami memicu terbentuknya stratifikasi sosial baru; pada satu kutub ia kerap dikonstruksikan sebagai simbol kesalehan eksklusif, sementara pada kutub lainnya berimplikasi pada marginalisasi status sosial perempuan. Secara psikologis, seks poligami terhadap kesejahteraan mental istri dan anak telah bermutasi menjadi urgensi yang patut mendapat atensi serius. Lebih lanjut, temuan riset mengindikasikan terjadinya krisis otoritas keagamaan, di mana hegemoni legitimasi ulama tradisional mulai didekonstruksi oleh perspektif cendekiawan Muslim kontemporer yang mengedepankan paradigma keadilan gender⁴⁰. Dengan demikian, diskursus poligami bertransformasi menjadi arena kontestasi wacana yang merepresentasikan dinamika pergulatan umat Islam Indonesia dalam merespons arus modernitas.

Pada tataran regulasi, instrumen yuridis seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara implisit memberikan batasan terhadap praktik poligami yang disfungsi. Perilaku degradasi martabat perempuan maupun penelantaran finansial dalam institusi poligami dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan domestik. Hal ini merepresentasikan intervensi negara dalam merumuskan ekosistem hukum yang holistik guna menjamin proteksi terhadap perempuan. Kendati demikian, problematika utama terletak pada inefektivitas penegakan hukum yang tereduksi oleh kuatnya dominasi budaya patriarki, baik di ranah masyarakat maupun pada struktur aparat penegak hukum. Berbagai kasus kekerasan dalam relasi poligami kerap menjadi *dark number* (tidak dilaporkan) atau berujung pada resolusi konflik

³⁸ Setiawan and Lestari, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Izin Poligami: Tren Yurisprudensi Di Pengadilan Agama."

³⁹ Rahayu, "Strategi Advokasi LSM Perlindungan Perempuan Dalam Amandemen Undang-Undang Perkawinan."

⁴⁰ Al-Munawwar, *Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Di Indonesia*.

yang asimetris dan tidak berkeadilan. Oleh karenanya, negara dihadapkan pada tantangan besar untuk menginternalisasikan pemahaman bahwa hak-hak perempuan merupakan hak konstitusional yang bersifat absolut dan tidak dapat dinegosiasikan oleh dalih kultural maupun interpretasi teologis yang restriktif⁴¹.

Hal ini bertransformasi menjadi agenda krusial dalam eskalasi pembangunan tata hukum di Indonesia. Temuan riset ini turut menggarisbawahi urgensi institusi pendidikan sebagai instrumen utama dalam merekonstruksi pemahaman publik terkait praktik poligami. Pendekatan historiografi yang kritis terhadap teks-teks keagamaan mengenai poligami perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam, baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Orientasi dari langkah ini bukanlah untuk mendelegitimasi hukum yang telah disyariatkan, melainkan untuk mereposisi makna poligami pada fungsi asalnya sebagai solusi kedaruratan yang bersifat restriktif, alih-alih menjadikannya sebagai gaya hidup maupun indikator kesalehan. Komprehensi yang akurat mengenai *asbabun nuzul*, kondisi sosiologis pada masa kenabian, serta substansi *maqashid syariah* akan memitigasi risiko peserta didik dari jebakan interpretasi yang literal dan ahistoris. Secara institusional, lembaga pendidikan Islam mengemban tanggung jawab etis untuk tidak melanggar hegemoni tafsir patriarki yang mendiskriminasi perempuan⁴². Oleh karena itu, revitalisasi kurikulum merupakan langkah strategis guna mewujudkan transformasi sosial dalam jangka panjang.

Pada ranah global, diskursus mengenai implikasi poligami terhadap kesejahteraan sosial telah mengalami perkembangan yang terakselerasi. Sebuah kajian yang diinisiasi oleh Campbell dan Ahmed (2024) dalam *Journal of Family Studies* menyajikan analisis meta-data terhadap berbagai literatur penelitian di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Hasil studi tersebut mengonfirmasi adanya korelasi yang kuat antara praktik poligami dengan eskalasi tingkat kemiskinan, prevalensi malnutrisi pada anak, serta minimnya tingkat pendidikan anak perempuan di dalam struktur keluarga terkait. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang harus didistribusikan kepada lebih banyak anggota keluarga berdampak langsung pada degradasi kualitas hidup secara akumulatif. Kajian ini mengukuhkan bukti empiris bahwa poligami, apabila diimplementasikan tanpa sokongan finansial yang memadai, akan mendisrupsi proses pembangunan manusia. Konsekuensi logis bagi Indonesia, yang saat ini masih dihadapkan pada problem kemiskinan yang substansial, adalah perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan yang memfasilitasi celah poligami dengan mempertimbangkan secara komprehensif dampak ekonomi makronya⁴³.

Dalam diskursus yang lebih luas, tinjauan internasional menyoroti signifikansi korelasi antara praktik poligami dan kesehatan mental perempuan. Studi yang dipublikasikan oleh Goldberg (2023) dalam *International Journal of Mental Health* mengeksplorasi dampak psikologis yang timbul akibat keberadaan individu dalam institusi perkawinan poligami. Melalui pendekatan wawancara mendalam terhadap para istri di pelbagai negara Muslim, Goldberg mengidentifikasi bahwa mayoritas partisipan menunjukkan manifestasi klinis berupa depresi, ansietas, inferioritas, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Faktor pemicu stres yang paling dominan tidak bermuara pada kecemburuan semata, melainkan pada perasaan terkianati serta hilangnya esensi keadilan dan martabat. Temuan ini merekonseptualisasi prasyarat "keadilan" yang termaktub dalam Al-Qur'an, dengan menegaskan bahwa keadilan tidak sebatas ekuivalensi material, namun juga mencakup ekuilibrium kesehatan mental dan penghargaan personal. Postulat ini mengukuhkan bahwa poligami merupakan struktur

⁴¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴² Zuhri, *Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial: Sebuah Kajian Metodologis*.

⁴³ Campbell and Ahmed, "Polygamy, Resource Dilution, and Child Welfare: A Meta-Analysis from the Global South."

perkawinan dengan risiko emosional yang tinggi dan tidak sepatutnya direduksi sebagai solusi pragmatis⁴⁴.

Pada lanskap domestik di Indonesia, urgensi kesehatan mental dalam struktur keluarga poligami mulai memperoleh atensi akademis. Riset Nuraini dan Sari (2025) yang diterbitkan dalam *Jurnal Psikologi Islam* menginvestigasi mekanisme koping perempuan dalam merespons poligami. Studi ini menemukan bahwa perempuan kerap berada dalam situasi yang dilematis: mengalami luka batin yang mendalam, namun secara bersamaan terbelenggu oleh konstruksi norma agama yang menuntut penerimaan dan kesabaran. Fenomena "dipaksa ikhlas" ini mengakumulasi beban psikologis yang substansial. Konklusi dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa akseptabilitas sosial terhadap poligami sering kali mendegradasi stabilitas mental perempuan. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan mendesak akan penyediaan ruang aman dan intervensi psikologis bagi para perempuan tersebut. Secara yuridis, implikasi dari temuan ini menuntut agar prosedur pemberian izin poligami di pengadilan mengintegrasikan asesmen kesiapan psikologis seluruh pihak terkait, dan tidak secara eksklusif bertumpu pada parameter kapabilitas finansial suami⁴⁵.

Ketegangan antara diskursus tradisional dan modern mengenai poligami di Indonesia turut dipengaruhi oleh dinamika politik global. Dalam *Jurnal Kajian Strategik*, Wijaya (2024) mengelaborasi bagaimana gerakan Islam transnasional memberikan implikasi terhadap paradigma kelompok konservatif domestik dalam merespons isu gender dan institusi keluarga. Temuan kajian tersebut mengindikasikan adanya asimilasi narasi dari Timur Tengah ke dalam konteks lokal, yang secara spesifik mengonstruksi poligami sebagai representasi identitas keislaman. Fenomena ini mentransformasi isu poligami dari sekadar problem domestik menjadi arena kontestasi ideologi global yang mempertentangkan paradigma Islam inklusif dengan Islam eksklusif. Konsekuensinya, agenda reformasi hukum keluarga menjadi entitas yang tidak terpisahkan dari pemahaman terhadap konstelasi geopolitik pengetahuan Islam. Lebih lanjut, inisiatif untuk mengarusutamakan penafsiran yang berkeadilan gender dihadapkan pada urgensi untuk berkompetisi secara global melawan tafsir-tafsir hegemonik yang disokong secara finansial dan dipromosikan oleh entitas politik tertentu⁴⁶.

Sebagai konklusi, diskursus dari beragam perspektif mengonfirmasi bahwa proses historisasi poligami telah mengonstruksi kompleksitas jaringan makna di dalam tatanan hukum maupun struktur sosial masyarakat Indonesia. Manifestasi yuridis, sosiologis, dan psikologis dari fenomena ini mensyaratkan intervensi kebijakan yang komprehensif. Pendekatan holistik tersebut tidak semata-mata terbatas pada amendemen regulasi, melainkan juga harus mencakup restrukturisasi pendidikan, intensifikasi advokasi, serta penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan. Terdapat urgensi bagi negara untuk mengambil kehendak politik (*political will*) yang secara tegas memproteksi kelompok rentan yakni perempuan dan anak sebagai bentuk manifestasi konstitusional dan implementasi sila kedua Pancasila. Dominasi legitimasi historis yang secara persisten memberikan privilese kepada laki-laki perlu direkonstruksi melalui metodologi reinterpretasi yang lebih berkeadilan. Secara esensial, studi ini mengafirmasi bahwa prospek hukum keluarga Islam di Indonesia berkorelasi erat dengan determinasi untuk mengaktualisasikan *ijtihad* secara berkesinambungan, guna merekontekstualisasi warisan historis demi pencapaian kemaslahatan kontemporer⁴⁷.

⁴⁴ Goldberg, "Mental Health Implications of Polygamous Marriages: Voices from Women."

⁴⁵ Nuraini and Sari, "Coping Strategies Perempuan Dalam Keluarga Poligami Di Jawa Barat."

⁴⁶ Wijaya, "Pengaruh Gerakan Islam Transnasional Terhadap Wacana Gender Di Indonesia."

⁴⁷ Kusnadi, "Ijtihad Di Era Modern: Antara Otoritas Tradisional Dan Tuntutan Keadilan."

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelaahan komprehensif, dapat disimpulkan bahwa praksis dan legitimasi poligami dalam hukum keluarga Islam merupakan representasi dari dinamika historisasi yang panjang. Pada hakikatnya, poligami bukanlah sebuah mandat maupun konstruksi ideal perkawinan dalam Islam, melainkan sebuah intervensi revolusioner Al-Qur'an guna merespons tradisi poligami tanpa batas di era pra-Islam. Dalam tinjauan kesejarahan, esensi restriksi yang diamanatkan oleh teks suci secara gradual mengalami pergeseran menuju paradigma yang lebih permisif akibat hegemoni budaya patriarki yang mengintervensi kodifikasi fikih pada masa klasik. Spirit perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim, yang sejatinya merupakan substansi fundamental dari ayat-ayat poligami, tereduksi dalam mayoritas literatur fikih menjadi sebatas regulasi administratif mengenai pembagian waktu dan alokasi nafkah finansial. Temuan ini mengafirmasi postulat bahwa hukum Islam tidak terformulasi dalam ruang hampa, melainkan berjalan kelindan dengan realitas sosiopolitik yang melingkupi para fukaha tatkala melakukan ijtihad.

Dalam lanskap hukum keindonesiaan, negara telah menginisiasi negosiasi yang fundamental terhadap warisan fikih klasik. Melalui instrumen Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), negara mengafirmasi asas monogami sekaligus memosisikan poligami sebagai bentuk eksepsi yang mutlak tunduk pada pengawasan yudisial secara ketat. Prasyarat berupa persetujuan istri pertama serta evaluasi objektif dari majelis hakim merupakan terobosan yuridis yang krusial guna memberikan proteksi hukum bagi perempuan. Kendati demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih berbenturan dengan berbagai kendala empiris, seperti maraknya praktik nikah siri, eksistensi dualisme otoritas hukum, serta tingginya resistensi kultural di tengah masyarakat. Lebih jauh, implikasi yuridis, sosiologis, dan psikologis dari praktik poligami yang disfungsi kian termanifestasi, mencakup kerentanan ekonomi dan hukum bagi perempuan, disrupsi pada proses tumbuh kembang anak, hingga kemunculan problem kesehatan mental yang serius. Sebagai konklusi, diskursus poligami kini bertransformasi menjadi lokus kontestasi antara otoritas keagamaan, hegemoni kekuasaan negara, dan urgensi penegakan keadilan.

Implikasi dari temuan penelitian ini mengindikasikan urgensi pembaruan metodologi penafsiran yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif serta prinsip *maqashid syariah*. Dalam ranah akademik, studi ini diharapkan mampu menstimulasi pengayaan diskursus historis-kritis terkait hukum keluarga. Sementara itu, bagi para pemangku kebijakan dan praktisi peradilan, riset ini menawarkan pilar argumentatif guna memperketat regulasi perizinan poligami melalui tinjauan komprehensif atas dimensi keadilan material maupun imaterial. Pada tataran sosial, penelitian ini memberikan kontribusi edukatif dengan menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks keagamaan menuntut pendekatan kontekstual dan kesejarahan, bukan sekadar pembacaan tekstual secara rigid. Sebagai konklusinya, hukum keluarga Islam di Indonesia diproyeksikan dapat terus berdinamika menjadi instrumen hukum yang secara hakiki mewujudkan rahmat, keadilan, dan kemaslahatan, khususnya dalam mengafirmasi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak selaku kelompok yang paling rentan.

6. Daftar Pustaka

- Ahmed, Leila. "Recontextualizing the Ethics of Polygamy: Rereading the Quranic Discourse on Orphans and Justice." *Journal of Islamic Ethics* 7, no. 2 (2023): 145–70. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340078>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Theology, Ethics, and Social Norms: A Critical Reading of Classical Jurisprudence*. Brill Academic Publishers, 2023.
- Al-Hassan, Khalid. "Jurisprudence as a Social Product: Revisiting the Authority of Classical

- Fiqh.” *Journal of Islamic Law and History* 5, no. 1 (2022): 56–80. https://doi.org/10.1163/978900451234_004.
- Al-Jaziri, Muhammad. *The Social History of Pre-Islamic Arabia: Family Structures and Norms*. Oxford University Press, 2022.
- Al-Munawwar, Said. *Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2022.
- Al-Shafi'i, Muhammad. *The Compendium of Islamic Jurisprudence: Volume II*. Garnet Publishing, 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Maqasid Al-Shariah and the Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought, 2023.
- Amelia, Rina, Ahmad Firdaus, and Bambang Nugroho. “Politik Hukum Legislasi Perkawinan Di Indonesia: Analisis Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 45–68. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3456>.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications, 2022.
- Campbell, John, and Sarah Ahmed. “Polygamy, Resource Dilution, and Child Welfare: A Meta-Analysis from the Global South.” *Journal of Family Studies* 30, no. 4 (2024): 678–95. <https://doi.org/10.1080/13229400.2023.2234567>.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 5th ed. SAGE Publications, 2024.
- Fauzi, Muhammad, and Rizal Hidayat. “Genealogi Pemikiran Fikih Poligami Dalam Kurikulum Pesantren Di Indonesia.” *Jurnal Fikih Indonesia* 20, no. 2 (2023): 210–35. <https://doi.org/10.21043/fikih.v20i2.14567>.
- Fink, Arlene. *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. 6th ed. SAGE Publications, 2023.
- Goldberg, Rachel. “Mental Health Implications of Polygamous Marriages: Voices from Women.” *International Journal of Mental Health* 52, no. 3 (2023): 289–310. <https://doi.org/10.1080/00207411.2023.2212345>.
- Hadi, Syamsul, and Fazlur Rahman. *Fikih Modern: Reinterpretasi Syariat Dalam Konteks Kekinian*. Mizan Pustaka, 2024.
- Hallaq, Wael B, and Roy Mottahedeh. *The State, Law, and Islamic Legal Reform in the Modern Muslim World*. Harvard University Press, 2021.
- Hassan, Riffat, and Muhammad A Bakar. “Maqasid Al-Shariah as a Framework for Restricting Polygamy in Contemporary Contexts.” *Journal of Islamic Ethics* 7, no. 1 (2022): 89–112. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340056>.
- Hidayati, Nur. “Bias Gender Dalam Tafsir Klasik: Analisis Wacana Kritis Terhadap Ayat Poligami.” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022): 150–72. <https://doi.org/10.15408/quhas.v18i2.24567>.
- Huberman, Michael. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. SAGE Publications, 2022.
- Karim, Abdul. *Historiografi Islam Indonesia: Negara, Ulama, Dan Perubahan Sosial*. Prenada Media, 2025.
- Khan, Farida. “State, Law, and Religious Authority: Comparative Reform of Polygamy in Muslim-Majority Countries.” *Journal of Comparative Family Law* 45, no. 2 (2023): 201–25. https://doi.org/10.1163/978900451237_006.
- Kusnadi, Ahmad. “Ijtihad Di Era Modern: Antara Otoritas Tradisional Dan Tuntutan Keadilan.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 77–95. <https://doi.org/10.28918/jhin.v8i1.7890>.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan Pustaka, 2022.

- Nuraini, Dewi, and Putri Sari. "Coping Strategies Perempuan Dalam Keluarga Poligami Di Jawa Barat." *Jurnal Psikologi Islam* 12, no. 1 (2025): 34–55. <https://doi.org/10.20885/jpi.vol12.iss1.art4>.
- Nurhayati, Siti, and Muhammad Firdaus. "Nikah Siri, Hukum Negara, Dan Kerentanan Perempuan." *Jurnal Sosiologi Hukum* 7, no. 2 (2024): 112–30. <https://doi.org/10.21043/jsh.v7i2.6789>.
- Okafor, Chika, and Bilal Yusuf. "Legal Pluralism and Unregistered Marriages: Access to Justice for Women." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 56, no. 1 (2024): 88–107. <https://doi.org/10.1080/07329113.2024.2312345>.
- Packer, Martin J. *Hermeneutics and Qualitative Research in the Human Sciences*. Cambridge University Press, 2023.
- Pratiwi, Endang. "Narasi Poligami Di Media Sosial: Analisis Framing Tokoh Agama Populer." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 9, no. 2 (2023): 145–65. <https://doi.org/10.15294/jisi.v9i2.45678>.
- Putri, Amelia, Dedi Nugraha, and Slamet Widodo. "Advokasi Kebijakan Dan Reformasi Hukum Keluarga: Studi Gerakan Feminis Islam Indonesia." *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2024): 23–45. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.23-45>.
- Rahayu, Sri. "Strategi Advokasi LSM Perlindungan Perempuan Dalam Amandemen Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal HAM* 15, no. 3 (2024): 210–30. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.210-230>.
- Rahman, Tariq. "Global Gender Equality and Its Impact on Legal Reform in the Islamic World." *Journal of Global Development Studies* 9, no. 2 (2024): 125–40. <https://doi.org/10.1093/jgds/lmac034>.
- Rodriguez, Maria. "Engendering Islamic Jurisprudence: A Feminist Critique of Classical Marriage Contracts." *Gender and Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 67–89. <https://doi.org/10.1163/25899867-0301004>.
- Rofiq, Ahmad. *Sosiologi Hukum Islam: Integrasi Hukum Agama Dan Negara*. Pustaka Ilmu, 2024.
- Setiawan, Agus, and Rina Lestari. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Izin Poligami: Tren Yurisprudensi Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 189–210. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.189-210>.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Edisi Revi. Lentera Hati, 2023.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Modern*. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Suryani, Indah, and Taufik Abdullah. "Pemahaman Literal Masyarakat Terhadap Ayat Poligami: Analisis Kesadaran Sejarah Dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 25, no. 1 (2025): 55–75. <https://doi.org/10.20885/jhm.vol25.iss1.art3>.
- Wahid, Abdul, and Khoirul Anwar. "Pluralisme Hukum Dan Politik Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2023): 310–25. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.2345>.
- Wahyuni, Sri. "Poligami Sebagai Gaya Hidup: Kritik Atas Komodifikasi Agama Di Media Sosial." *Jurnal Perempuan* 28, no. 3 (2023): 67–85. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.456>.
- Wijaya, Andi. "Pengaruh Gerakan Islam Transnasional Terhadap Wacana Gender Di Indonesia." *Jurnal Kajian Strategik* 4, no. 2 (2024): 98–118. <https://doi.org/10.7454/jks.v4i2.3456>.
- Zuhri, Saifuddin. *Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial: Sebuah Kajian Metodologis*. Kencana Prenada Media Group, 2024.